



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 101 TAHUN 1999

### TENTANG

#### **PENGESAHAN PEMECAHAN DESA MENJADI DESA PERSIAPAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA, LAMPUNG BARAT, LAMPUNG SELATAN DAN LAMPUNG TENGAH**

#### **GUBERNUR LAMPUNG**

- Membaca**
1. Surat Bupati Lampung Tengah Nomor : 146/328/02/1999 tanggal 23 September 1999 Perihal Usul Pemekaran Desa dalam Kabupaten Lampung Tengah;
  2. Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 146.1/2044/23.D/1999 tanggal 14 Agustus 1999 Perihal Usul Pemekaran Desa Bawang Kecamatan Padang Cermin;
  3. Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 146.1/9361/02/1999 tanggal 2 September 1999 Perihal Usul Pemekaran Desa;  
Surat Bupati Lampung Utara Nomor: 140/207/02/1999 tanggal 30 Juni 1999 Perihal Usul Calon Desa Persiapan Ratu Jaya dari Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara.
- Menimbang**
- a. bahwa dengan adanya perkembangan peningkatan pembangunan dan jumlah penduduk serta untuk tercapainya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dipandang perlu diadakan pemecahan/pembentukan Desa;
  - b. bahwa dusun-dusun yang berada didalam wilayah Desa sebagai bagian dari Desa Induk maupun yang terpisah dari Desa Induk, yang pada dasarnya dimungkinkan dan telah memenuhi syarat dipandang perlu ditingkatkan statusnya menjadi Desa Persiapan;
  - c. bahwa untuk dimaksud sebagaimana butir a dan b tersebut diatas, dipandang perlu mengesahkan pemecahan Desa menjadi Desa Persiapan dan menetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/ Kelurahan;
  7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa;
  8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/074/B.III/HK/1983 tanggal 7 Januari 1983 tentang Prosedure atau Tata Cara Pembentukan dan Pemecahan Desa;
  9. Keputusan Gubernur Propinsi Lampung Nomor G/236/B.II/HK/1999 tanggal 29 Juli 1999 tentang Pembentukan Tim Pembina Teknis Pemecahan dan Penataan Desa Persiapan menjadi Desa Definitif.
- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 1992 Nomor : 146.1/040/PUOD tentang Tata Cara Pengesahan Desa/Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan serta Pengesahannya menjadi Desa/Kelurahan Definitif;

2. Hasil Penelitian Tim Teknis Propinsi Lampung mulai tanggal 8 sampai dengan 18 September 1999 pada Desa Persiapan dan Calon Desa Persiapan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PEMECAHAN DESA MENJADI DESA PERSIAPAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA, LAMPUNG BARAT, LAMPUNG SELATAN DAN LAMPUNG TENGAH.

### Pasal 1

- (1) Mengesahkan pemecahan 2 (dua) Desa dalam Kabupaten Lampung Utara, 3 (tiga) Desa dalam Kabupaten Lampung Barat, 2 (dua) Desa dalam Kabupaten Lampung Selatan dan 3 (tiga) Desa dalam Kabupaten Lampung Tengah, yang dipecah dari Dusun yang berada didalam Desa Induk maupun yang terpisah dari wilayah Desa Induk (Dusun Kantong), menjadi Desa Persiapan.
- (2) Daftar nama Desa Induk/Persiapan, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah Dusun dan Tanah Kas Desa serta batas-batas Desa dimaksud ayat (1) diatas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

### Pasal 2

- (1) Desa-desa Persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 1, selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun dibina oleh Bupati yang bersangkutan untuk ditingkatkan menjadi Desa Definitif.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, menurut penilaian Pemerintah Daerah Desa-desa dimaksud dimungkinkan untuk ditingkatkan statusnya dan atau telah memenuhi persyaratan sebagai Desa Definitif, Bupati yang bersangkutan agar meningkatkan status Desa dimaksud pada Pasal 1 menjadi Desa Definitif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka tanda batas wilayah Desa dan titik koordinat batas yang ada dan berlaku sebelum ditetapkannya Keputusan ini, ditinjau/diterbitkan kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini dan ketentuan lain yang berlaku.

### Pasal 4

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang bersangkutan.

### Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di      Telukbetung  
Pada Tanggal      20 Oktober 1999

d t o

**Drs. O E M A R S O N O**

### TEMBUSAN :

1. MENDAGRI Cq DIRJEN PUOD DAN DIRJEN PMD di Jakarta;
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
3. Ketua BAPPEDA Propinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kantor PMD Propinsi Lampung di Telukbetung;
5. IRWILPROP Lampung di Telukbetung;
6. KADITSOSPOL Propinsi Lampung di Telukbetung;
7. KAKANWIL Statistik Propinsi Lampung di Telukbetung;
8. Bupati Kabupaten yang bersangkutan;
9. Kepala Biro Pemerintahan Desa Sekretariat Propinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Propinsi Lampung di Telukbetung;
11. Masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan;
12. Himpunan Keputusan -----